2022

KODE ETIK PEGAWAI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

NOMOR 88 TAHUN 2021

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil Kabupaten Badung tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran NegaraRepublik lndonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3851);

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5135);
5. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam lampiran-lampiran Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaiamana dimaksud dalam DIKTUM KESATU meliputi:

1. Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
2. Majelis Kode Etik Khusus Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
3. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Khusus Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
4. Bagan Alur Penanganan Kode Etik Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
5. Contoh Surat Panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V
6. Contoh Berita Acara Pemeriksaan Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
7. Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
8. Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
9. Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX

KETIGA : Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mangupura
Pada Tanggal 29 Desember 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

A. PENGERTIAN

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), Calon Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Penunjang Kegiatan (Non ASN) yang bekerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
2. Kode Etik Pegawai yang selanjutnya disebut Kode Etik Pegawai adalah pedoman, sikap, perilaku, perbuatan, dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari.
3. Pelanggaran Kode Etik Pegawai adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
4. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

B. MAKSUD DAN TUJUAN KODE ETIK

1. Maksud

   Maksud disusunnya keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan, dan ucapan bagi pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari.
2. Tujuan

   Tujuan disusunnya peraturan ini adalah:

a. Mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Melaksanakan tugas dengan disiplin;
c. Menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas;
d. Menjaga harmonisasi hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat;
e. Menjamin terpeliharanya tata tertib;
f. Meningkatkan kualitas kerja dan perilaku pegawai yang professional;
g. Meningkatkan citra, martabat, kehormatan dan kinerja;
h. Meningkatkan kinerja dan produktivitas.

C. PRINSIP DASAR KODE ETIK

1. Memegang teguh ideologi Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah.
3. Mengabdi pada Negara dan rakyat Indonesia.
4. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
5. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
6. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
7. Memelihara dan menjunjung tinggi standard etika yang luhur.
8. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
9. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
10. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
11. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
12. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
13. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
14. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
15. Meningkatkan efektifitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.

D. KODE ETIK PEGAWAI

Setiap Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik pegawai sebagaimana diatur dalarn Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik

Pegawai Dinas Kependudukan dan Penncatatan Sipil yang diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini.

Kode Etik Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi:

1. Etika dalam beragama

   Etika dalam beragama meliputi:

   a. Memberikan kemudahan yang sama bagi setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk menjalankan ibadah serta kewajiban agama dan kepercayaannya;
   b. Menghargai dan memberi tempat bagi perayaan hari besar keagamaan dan kepercayaan kepada seluruh Pegawai dan/atau pihak lain tanpa diskriminasi; dan
   c. Menghargai perbedaan serta menghormati nilai keagamaan dan kepercayaan dari sesama pegawai maupun anggota masyarakat lainnya.

2. Etika dalam bernegara

   Etika dalam bernegara meliputi:

   a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
   b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama ras, suku dan umat beragama;
   c. Memberikan dukungan baik moral maupun spiritual kepada masyarakat Badung secara adil dalam meraih prestasi di luar negeri dan/atau di dalam negeri;
   d. Tidak bersikap dan bertindak diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
   e. Transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas agar penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Tanggap, terbuka, jujur, teliti dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
   g. Melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat;
   h. Menghormati nilai-nilai seni dan budaya yang berkembang di masyarakat Badung yang terdiri dari bermacam-macam suku dan adat istiadat.

3. Etika dalam berorganisasi

Etika dalam berorganisasi meliputi:

a. Menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
b. Mematuhi jenjang kewenangan, dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku;
c. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
d. Dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggung jawaban tugas kepada atasannya langsung;
e. Setiap pegawai harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
f. Dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Instansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
g. Tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. Tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
i. Tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi Pemerintah Kabupaten Badung;
j. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
k. Membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya;

l. Menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik- baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
m. Melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
n. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan institusi Pemerintah Kabupaten Badung khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
o. Tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
p. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan baik dalam melaksanakan tugas baik di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
q. menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki.

4. Etika dalam bermasyarakat

Etika dalam bermasyarakat meliputi:

a. Bersikap terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan serta pendapat dari lingkungan masyarakat;
b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan prinsip hak asasi manusia;
c. Melaksanakan kegiatan sosial baik di lingkungan Rukun Tetangga maupun Rukun Warga dan membantu tugas sosial lainnya untuk kepentingan masyarakat umum;
d. Menghormati dan menjaga kerukunan antar masyarakat; dan
e. Berperan aktif dalam menjaga keamanan lingkungan masyarakat.

5. Etika Terhadap Diri Sendiri

   Etika Terhadap Diri Sendiri meliputi:

   a. Tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian dan minuman yang memabukkan;
   b. Tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
   c. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi sesuai tugas dibidangnya masing-masing untuk menjaga citra institusi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;
   d. Tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, jabatan dan perbuatan Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme;
   e. Tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara;
   f. Tidak menerima hadiah, pemberian, dan gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas
   g. Loyalitas dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat; dan
   h. Menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

6. Etika Terhadap Sesama Pegawai

   Etika Terhadap Sesama Pegawai meliputi:

   a. Saling menghormati sesama pegawai sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
   b. Menghargai perbedaan pendapat;
   c. Menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai;
   d. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama pegawai serta menjalin kerjasama yang kooperatif sesama pegawai

E. PENEGAKAN KODE ETIK

1. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenai sanksi moral

yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina kepegawaian.

2. Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Majelis Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin.
3. Sanksi moral dapat disampaikan secara tertutup atau secara terbuka.
   a. Pernyataan secara tertutup hanya diketahui oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
   b. Pernyataan secara terbuka disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media missal bulletin Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.
   c. Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil ini.
4. Selain diberikan sanksi moral, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sanksi administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik, berupa :
   a. Sanksi hukuman disiplin tingkat ringan
   b. Sanksi hukuman disiplin tingkat sedang
   c. Sanksi hukuman disiplin tingkat berat

F. REHABILITAS

1. PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya.
2. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

G. PENGHARGAAN

Bagi pegawai yang berprestasi dan berprilaku baik akan diberikan pernghargaan sebagai berikut :

1. Untuk pegawai seluruhnya akan diberikan dalam bentuk :
   a. Penghargaan secara moral disampaikan ucapan selamat dan terimakasih atas kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas;
   b. Hadiah material dengan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk pegawai dengan status ASN akan diusulkan dalam promosi jabatan setingkat lebih tinggi

H. BUDAYA PELAYANAN

Budaya Pelayanan yang dilaksanakan dan dikembangkan dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah :

1. Ramah, sabar, disiplin, tepat waktu, rajin, produktif, taat aturan
2. Memperhatikan dan melayani masyrakat dengan baik
3. Menerima kritik dan saran yang membangun

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

MAJELIS KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI

DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

A. MAJELIS KODE ETIK

1. Untuk menegakkan Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dibentuk Majelis Kode Etik.
2. Pembentukan keanggotaan Majelis Kode Etik Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung adalah sebagai berikut:
   - Ketua : Kepala Dinas
   - Sekretaris merangkap anggota : Sekretaris Dinas
   - Anggota :
     1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk
     2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
     3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sipil
3. Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diperiksa.

B. TUGAS MAJELIS KODE ETIK

1. Menerima setiap laporan dan/ atau pengaduan dari masyarakat atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung mengenai sikap, perilaku, dan perbuatan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, selanjutnya ditampung dan dibahas secara komprensif oleh Majelis Kode Etik.
2. Majelis Kode Etik mempunyai tugas pokok :
   a. Melakukan pemeriksaan dan menetapkan jenis pelanggaran Kode Etik.
   b. Membuat rekomendasi pemberian sanksi moral dan tindakan administratif kepada Bupati.
   c. Menindaklanjuti sanksi moral dengan merekomendasikan untuk mendapat hukuman disiplin apabila pelanggaran Kode Etik termasuk juga pelanggaran disiplin.
   d. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
3. Mengambil Keputusan setelah melakukan pemeriksaan pada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang disangka melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya.

4. Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.
5. Setiap laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat atau pegawai terhadap pelanggaran Kode Etik, diperiksa oleh Majelis Kode Etik dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.

C. **KEWENANGAN MAJELIS KODE ETIK**

1. Memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai terlapor.
2. Menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
3. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada terlapor atau sanksi mengenai suatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.
4. Memutuskan/menetapkan terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.
5. Memutuskan/menetapkan sanksi jika terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran III Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

MEKANISME PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK KHUSUS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

1. Setiap laporan dan atau pengaduan terhadap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diduga melanggar Kode Etik, Majelis Kode Etik melakukan pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan diterima.
2. Pemeriksaan Majelis Kode Etik terhadap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik, dilakukan secara tertutup.
3. Pemeriksaan Majelis Kode Etik berjumlah ganjil, dihadiri paling sedikit 3 (tiga) anggota Majelis Kode Etik.
4. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang Majelis Kode Etik dengan mempertimbangkan keterangan dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.
5. Dalam melakukan pemeriksaan laporan dan/ atau pengaduan terhadap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diduga melanggar Kode Etik:
    a. Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik.
    b. Sekretaris Majelis Kode Etik mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi, dan Keputusan Majelis Kode Etik.
6. Tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi bersifat rahasia.
7. Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan mendengarkan pembelaan diri dari pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang disangka melanggar Kode Etik.
8. Majelis Kode Etik mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat.
9. Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai keputusan diambil dengan suara terbanyak.
10. Keputusan Tim Kode Etik bersifat final.
11. Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil siding Majelis Kode Etik kepada :
    a. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
    b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang diduga melanggar Kode Etik.

12. Jabatan dan pangkat Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat pegawai Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kabupaten Badung yang diperiksa.
13. Majelis Kode Etik berwenang memberikan rekomendasi jenis sanksi yang akan diberikan terhadap pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
14. Keputusan Pemeriksaan siding Majelis Kode Etik wajib ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran IV Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

BAGAN ALUR PENANGANAN KODE ETIK DI LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

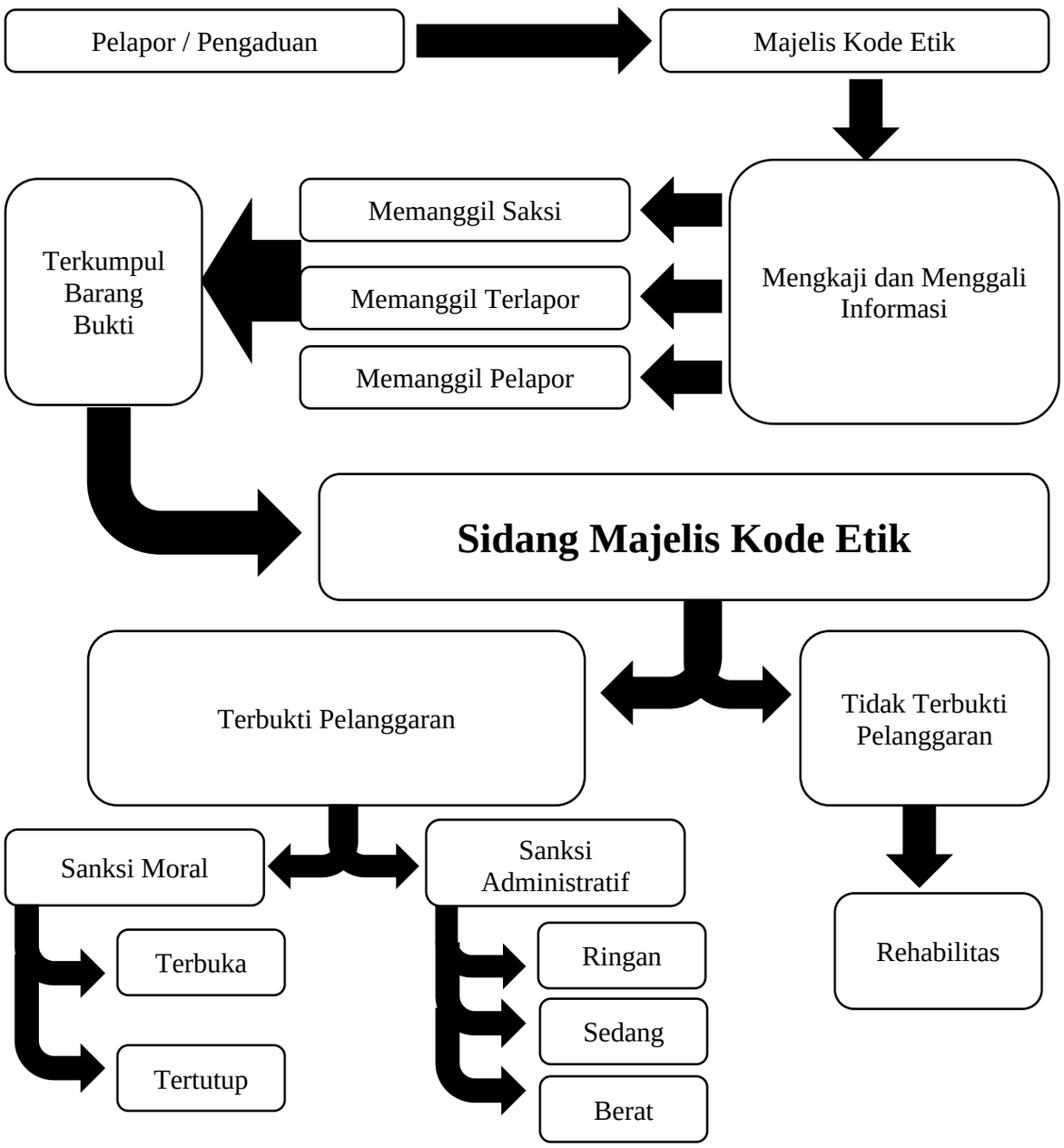

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran V Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

CONTOH SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN NOMOR : .....

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :
Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....
Jabatan : .....

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada:
Hari : .....
Tanggal : .....
Jam : .....
Tempat : .....

untuk diperiksa dimintai keterangan') sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ". ketentuan **)

Demikian untuk dilaksanakan

Mangupura,……..

Ketua/ Sekretaris*) Majelis Kode Etik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

NAMA .....
NIP .....

Tembusan
Yth :
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu
**)Tulislah Ketentuan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang Kode Etik Pegawai Lingkup Disdukcapil Badung yang dilanggar

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran VI Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

CONTOH BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini …… Tanggal ….. Bulan….. Tahun….. Majelis Kode Etik Pegawai Lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor :… masing-masing adalah :

1. Nama : ……..
   NIP : ……..
   Pangkat.Gol. Ruang : ……..
   Jabatan : ……..
2. Nama : ……..
   NIP : ……..
   Pangkat.Gol. Ruang : ……..
   Jabatan : ……..
3. Nama : ……..
   NIP : ……..
   Pangkat.Gol. Ruang : ……..
   Jabatan : ……..
4. dst : ……..

Melakukan pemeriksaan terhadap:

Nama : ……..
NIP : ……..
Pangkat.Gol. Ruang : ……..
Jabatan : ……..

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan
……..*)

1. Pertanyaan :

……

1. Jawaban

……

2. Pertanyaan :

……

2. Jawaban

……

3. Dst

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Mangupura.....

Yang diperiksa : Nama
NIP
Tanda tangan :

Majelis Kode Etik : Ketua
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Anggota
Nama :
NIP :
Tanda Tangan :

Catatan :

*) Tulislah Ketentuan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang Kode Etik Pegawai Lingkup Disdukcapil Badung yang dilanggar.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran VII Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

CONTOH PENYAMPAIAN REKOMENDASI MAJELIS

KODE ETIK

Kepada
Yth. .....
Di
.....

RAHASlA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETlK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:
   a.Pada hari ..... tanggal ..... Majelis Kode Etik telah memeriksa Saudara:
   Nama :.....
   NIP :.....
   Pangkat :.....
   Jabatan :.....

   Dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....*) berupa .....
   Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal ,
   Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan untuk:
   1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup / terbuka*) karena melanggar ketentuan ....**) yaitu .....
   2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan ***)
2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai ASN yang bersangkutan.
3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

Ketua

Sekretaris

NAMA.....
NIP.....

Tembusan
Yth :
1. .....
2. .....

*) Coret yang tidak perlu
**)Tulislah Ketentuan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang Kode Etik Pegawai Lingkup Disdukcapil Badung yang dilanggar
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran VIII Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

CONTOH KEPUTUSAN PENJATUHAN SANKSI MORAL

RAHASIA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
NOMOR .....
TENTANG
SANKS MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI LINGKUP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Menimbang :
a. bahwa dengan Keputusan .... Nomor ... tanggal telah
dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Saudara ....
NIP ..... jabatan ;
bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal .... Saudara ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan .....*) dan memutuskan untuk .....**);
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup / terbuka....***)

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3. ..... ; ...
4. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung nomor .... Tahun .... Tentang Kode Etik Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyatakan Saudara :

Nama : .....
NIP : .....
Pangkat : .....

Jabatan : .....
Terbukti melanggar Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam .....*)berupa ****)

:

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal *****)

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....
Pada Tanggal .....

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Tembusan
Yth :

1. Bupati Badung
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Badung
3. Inspektur Kabupaten Badung

*)Tulislah Ketentuan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tentang Kode Etik Pegawai Lingkup Disdukcapil Badung yang dilanggar
**)Tulislah Rekomendasi dari Majelis Kode Etik

Disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Lampiran IX Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 88 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

CONTOH BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PEMYATAAN SECARA TERTUTUP / TERBUKA

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL BERUPA PENYATAAN SECARA TERTUTUP / TERBUKA *)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun saya:
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat/Gol. Ruang :.....
Jabatan :.....

telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/ terbuka *) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal .....bulan ..... tahun..... tempat .....dalam acara **) kepada:
Nama :.....
NIP :.....
Pangkat / Gol. Ruang : .....
Jabatan :.....

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/ terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana

Yang menerima :
Nama :
NIP :
Tanda tangan :

Catatan :

disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

NOMOR 87 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI DI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BADUNG

Menimbang : a. bahwa dalam pembinaan dan penegakan disiplin bagi pegawai yang melanggar disiplin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung perlu dibentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai ;

b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut di atas maka perlu diatus dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaga Negara Tahun 2014 No 6, Tambahan Lembaran Negara No 5494).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

KEDUA : Tim Pedoman Pemeriksa Pelanggaran Disiplin Pegawai terdiri dari Keanggotaan Tetap dan Keanggotaan Tidak tetap.

a. Tugas dan Fungsi Keanggotaan Tetap adalah melakukan klarifikasi, pembinaan, dan menjatuhkan hukuman atas dugaan bersalah dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang melanggar disiplin pegawai.
b. Tugas dan Fungsi Keanggotaan Tidak Tetap adalah Bersama-sama Anggota Tim Tetap melakukan klarifikasi, pembinaan dan penjatuhan hukuman atas dugaan bersalah dari pegawai di bawah koordinasinya yang melanggar disiplin pegawai.

KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Mangupura
Pada Tanggal 29 Desember 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

Tembusan kepada Yth.:

1. Arsip.

Lampiran II Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
Nomor : 87 Tahun 2021
Tanggal : 29 Desember 2021
Tentang : Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

---

SUSUNAN TIM PEMERIKSA PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG
(KEANGGOTAAN TETAP)

I	Ketua	:	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas
III	Anggota	:	a. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil b. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Kependudukan c. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
IV	Keanggotaan Tidak Tetap	:	Seluruh Kasubbag dan Pejabat Fungsional

JENIS PELANGGARAN DAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

NO.	JENIS PELANGGARAN	JENIS TINDAKAN
1	Tidak Menggunakan Atribut Dan Seragam	Pembinaan
2	Tidak Mengikuti Apel Pagi	Pembinaan
3	Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan	Pembinaan
4	Masuk Kerja Tidak Tepat Waktu	Pembinaan
5	Tidak Menjalankan Instruksi Pimpinan	Pembinaan

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DRS. ANAK AGUNG NGURAH ARIMBAWA
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP.19651116 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN BADUNG " MANGUPRAJA MANDALA"
Jalan Raya Sempidi Mengwi, Badung, Bali, Telp (0361) 8947979
MANGUPURA 80351

LAPORAN DISIPLIN PNS

PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022

No	Tanggal	Nama	NIP	Jenis Sanksi	Keterangan
1.	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Mangupura, 29 Juli 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung,

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda
NIP. 19651116 198703 1 006.

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

Nomor : 005/019/Dukcapil
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Mangupura, 10 Januari 2022

Kepada Yth :

1. Sekretaris, Kasubag dan Staff
2. Kepala Bidang Pencatatan Sipil, Pejabat Jafung dan Staff
3. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Pejabat Jafung dan Staff
4. Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data, Pejabat Jafung dan Staff

Di -

Mangupura

Dalam rangka memenuhi pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan disiplin terhadap ASN maka, dimohon kehadiran Bapak/Ibu pada :

Hari / Tanggal : Kamis, 13 Januari 2022
Waktu : 09.30 s/d Selesai
Tempat : Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Demikian Surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

Drs. Anak Agung Ngurah Arimbawa
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651116 198703 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

NOTULEN

Rapat	:	Sosialisasi Kode Etik Pegawai
Tanggal	:	13 Januari 2022
Jam	:	09.30 Wita - Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung (Lantai 3)

a. Peserta Rapat :
1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
2. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
3. Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
4. Pejabat Fungsional pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Badung
5. Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
6. Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

b. Hasil Rapat :
1. Pembukaan dilakukan oleh Bapak Kadis yang kemudian memberikan pengarahan mengenai pelayanan kepada masyarakat yang berasaskan Kode Etik ASN.
2. Kode Etik Pegawai adalah pedoman, sikap.perilaku, perbuatan, dan ucapan baik dalam melaksanakan tugas dan pergaulan sehari-hari.
3. Tujuannya adalah untuk mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang0undangan, melaksanakan tugas dengan disiplin, menjaga harmonisasi hubungan dalam lingkungan kerja dan masyarakat.
4. Tugas para ASN yang berasaskan Kode Etik Pegawai yang dimaksud adalah melakukan pelayanan prima. Pelayanan yang dilakukan oleh seluruh pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung yang berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan masyarakat.

Demikian notulen ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Mangupura, 13 Januari 2022
Kasubag Umum dan Kepegawaian Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Badung

Grace Merry J.G,SE
NIP. 196912091990032011

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI MENGWI-BADUNG BALI
TELP. (0361) 8947979

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Kamis , 13 Januari 2022
Jam : 09.30 WITA – Selesai
Tempat : Ruang rapat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	TANDATANGAN	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					

28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
34.					
35.					
36.					
37.					
38.					
39.					
40.					
41.					
42.					
43.					
44.					
45.					
46.					
47.					
48.					
49.					
50.					
51.					
52.					
53.					
54.					
55.					
56.					
57.					
58.					
59.					
60.					
61.					
62.					
63.					
64.					

KODE ETIK PEGAWAI / APARATUR SIPIL NEGARA